

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kata “bank” dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga. Ada dua jenis bank yang ada yaitu bank Syariah dengan bank konvensional. Bank Syariah adalah bank yang tidak mengutamakan bunga sebagai penghasilan atau asset suatu bank tersebut. Tetapi bank Syariah lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya dengan memperkecil bunga pinjaman dari nasabahnya. Sedangkan pada bank konvensional lebih mengutamakan bunga pinjaman dari nasabahnya. Karena pendapatan bunga pada bank konvensional sangatlah penting dalam kondisi keuangan bank tersebut.

Sistem ekonomi Syariah secara umum mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam tidak menyadari hal tersebut karena masih berfikir dengan kerangka ekonominya. Perbankan Syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan Syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Tetapi dalam peranan pendapatan bunga pada bank Syariah tidak terlalu dominan mementingkannya. Bank Syariah memperkecil bunganya untuk kesejahteraan nasabahnya dalam meminjam uang pada bank Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang bertugas menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip tersebut sangat kuat dengan peraturan agama islam. Bagi Syariah memakai sistem bunga adalah hukumnya haram. Menurut jenisnya terbagi menjadi Badan Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Syariah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Perkembangan ekonomi Syariah semakin hari semakin berkembang pesat dan besar. Banyak bermunculan lembaga keuangan Syariah yang baru menambah kemampuan ekonomi yang berbasis Syariah menjadi pilihan utama atas permasalahan ekonomi yang dihadapi saat ini. Islam membawa suatu sistem ekonomi Syariah yang diperuntukkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan serta jauh dari tindakan – tindakan yang merugikan orang lain, baik itu untuk muslim sendiri atau non muslim.

Dunia bisnis pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, tetapi dalam islam sendiri dalam prinsipnya berbagi keuntungan dan kerugian baik antara pelaku bisnis atau pemilik uang itu sendiri, sehingga tidak ada yang *didzalimi* satu sama lain. Bank Syariah sebagai lembaga *intermediary* yang seiring dengan situasi lingkungan

internal dan eksternal, mengalami perkembangan pesat yang akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Salah satu bentuk penyaluran dana yang dimiliki oleh bank Syariah yaitu Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan dengan harga asal ditambahkan nilai keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian itu harus diketahui satu samalain, di mana harga pembelian yang sebenarnya maupun nilai keuntungan harus dicantumkan pada akad murabahah tersebut. Supaya tidak ada saling curiga ataupun ketidakpercayaan dalam proses transaksi berlangsung.

Hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia bahwa pembiayaan Murabahah masih mendominasi dalam produk yang dikeluarkan oleh bank-bank berprinsip perbankan Syariah. Pembiayaan Murabahah masih menjadi *The Queen Of Finance in The Bank*. Padahal pembiayaan yang disarankan atau dianjurkan dalam islam adalah pembiayaan bagi hasil atau bisa juga disebut Prinsip Mudharabah dan Musyarakah, namun kenyataan pembiayaan Murabahah masih mendominasi daripada prinsip mudharabah pada perbankan

Berdasarkan beberapa hasil survey, ternyata bank-bank Syariah pada umumnya, banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama, Secara empiris, produk perbankan Islam yang diminati nasabah adalah produk murabahah (64,85%) karena lebih memberikan kepastian, sedangkan mudharabah (19,61%) dan musyarakah (11,56%) menempati pasar yang kecil (sriwahyuni 2009).

Kedua produk bagi hasil tersebut merupakan bentuk paling ideal dalam investasi pada lembaga keuangan Islam, tetapi kurang populer di kalangan masyarakat sebagai produk pembiayaan. Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya, disamping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk murabahah tidak mengenal *riba* atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dengan pihak nasabah bahwa sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh *developer* telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak *developer* dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan di awal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

Hal ini mengindikasikan bahwa ketertarikan nasabah pada perbankan Syariah masih didominasi oleh faktor idealitas bukan objektifitas kualitasnya, Sehingga mereka lebih tertarik menggunakan pembiayaan jangka pendek yang beresiko lebih kecil dibandingkan mudharabah ataupun musyarakah yang bersifat jangka panjang. Di mana saat ini produk murabahah atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk bank Syariah yang paling banyak dilaksanakan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad Murabahah pada Bank BRISyariah cabang Surabaya.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PraktikMurabahah pada bank BRISyariah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dalam melakukan penelitian ini adalah :

### **A. Bagi Mahasiswa**

Mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai tentang Praktik Akad murabahah terutama pada Bank BRISyariah cabang Surabaya

### **B. Bagi Perusahaan**

Pihak perusahaan dapat mengetahui apa saja prakek Akad Murabahahyang dilakukan terutama pada Bank BRISyariah

### **C. Bagi masyarakat Luar**

Dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui dan menjelaskan tentang apa saja Praktik Akad Murabahah yang dilakukan oleh bank Syariah terutama pada bank BRI Syariah

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, secara garis besar dapat diuraikan secara singkat terdiri dari tiga (3) babdi mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berhubungan. Uraian tersebut sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori – teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang dirumuskan, yang meliputi tentang definisi, konsep dasar, asumsi, manfaat, serta langkah – langkah dalam tata kelola perbankan Syariah.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam mengadakan penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, prosedur pengumpulan

## **BAB 4 GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini membahas mengenai gambaran subyek penelitian dan analisis data yang terdiri dari deskriptif dan metode wawancara serta pembahasan dari hasil penelitian.

## **BAB 5 PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang terkait.